



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Penggugat".

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 04 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 7/Pdt.G/2010/PA.Clg., mengajukan hal-hal yang intinya adalah Penggugat menggugat harta bersama terhadap Tergugat:

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon untuk memanggil para pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa pada sidang tanggal 26 Januari 2010 Penggugat menyatakan mencabut perkara tersebut secara lisan, karena masih dibicarakan antar keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang atas hal tersebut Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan

Penetapan No. 7/Pdt.G/2010/PA.Clg.
halaman 1 dari 3



menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, maka patut ditetapkan perkara nomor 7/Pdt.G/2010/PA.Clg selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 7/Pdt.G/2010/PA.Clg selesai dengan pencabutan ;
2. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. Waljon Siahaan, SH.,MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. Ahmad, MH serta Drs. Ase Saepudin H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Waljon Siahaan SH. MH

**Penetapan No. 7/Pdt.G/2010/PA.Clg.
halaman 2 dari 3**



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Ase Saepudin H.

Drs. Ahmad, MH

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Tuti Alawiyah

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA,
P A N I T E R A

ttd

Drs. H. Abdullah Sahim

**Penetapan No. 7/Pdt.G/2010/PA.Clg.
halaman 3 dari 3**